



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HALIKE;
2. Tempat lahir : Bugis Medang - Sumbawa;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tandri Sanae Rt. 002/Rw.005, Desa Bugis Medang, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 29 Juli tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HALIKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan”** , dalam Dakwaan Tunggal, Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HALIKE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh ) bulan , dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kapal berupa :
  - a) 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/18/07/UPP.LBK-19, tanggal 11 Maret 2019,
  - b) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 227/Pe, tanggal 11 Maret 2019,
  - c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: PK.303/02/01/KSOP.BDS-14, tanggal 02 Januari 2014,
  - d) 2 (dua) lembar Sertifikat dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/18/08/UPP.LBK.19 tanggal 11 Maret 2019,
  - e) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.19.01.5297.0006 tanggal 21 Januari 2019,
  - f) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.19.5297.101.00016 tanggal 21 Januari 2019, dan
  - g) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN. HELIANA.

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik KMN HELIANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa HALIKE selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KMN. HELIANA pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2019 bertempat di Wilayah Perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa (pada titik/posisi koordinat 08°19'22.24 "LS dan 117°23'54.82"BT), yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi berada dan atau berdomisili di Lombok Barat sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 02.30 Wita, terdakwa selaku nakhoda bersama dengan saksi Sandi, saksi Supriadi Alias Adi dan Sdr. Bondo masing-masing selaku anak buah kapal (ABK) dengan menggunakan Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK pergi berlayar dari Pelabuhan Goa, Kabupaten Sumbawa menuju Pulau Medang, Kabupaten Sumbawa dan ke Pulau Sailus, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari ikan ;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita saat kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa melintas di Wilayah Perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa pada titik/posisi koordinat 08°19'.22.24"LS dan 117°23'54.82"BT, lalu saat itu juga saksi Ramli Akhmad, S.Adm bersama sama dengan saksi Zainuddin dan saksi Bani Kumar yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Unit Patroli KP.XXI-1003 Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda NTB yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar Perairan Pulau Moyo melihat kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa langsung merapat untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen/surat-surat atas kegiatan pelayaran KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa ternyata tidak memiliki adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak syahbandar pelabuhan perikanan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINNUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah amankan berserta 1 (satu) unit kapal Motor karena tanpa disertai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit kapal Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita di sekitar pelabuhan Moyo Sumbawa;
  - Bahwa Terdakwa membawa kapal motor KMN Heliana ukuran sekitar 19 GT warna putih pada bagian atasnya, hijau bagian tengah dan dan lambung kapal berwarna merah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Kapal sedang memuat es balok sebanyak 150 balok dan beras;
- Bahwa Terdakwa dalam pelayaran tersebut sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa Dari dokumen kapal yang dibawa tertulis nama pemiik kapal adalah Halike (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dalam pelayaran tersebut sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa Dari dokumen kapal yang dibawa tertulis nama pemiik kapal adalah Halike (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Tandri Sanae RT/RW 002/005 Desa Bugis Medang, kecamatan Bugis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa menahkodai kapal tersebut tidak disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Saat itu Terdakwa berlayar menggunakan kapal tersebut disertai dengan 3 (tiga) orang ABK
- Bahwa Saya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kapal tersebut bersama rekan - rekan saya antara Bani Kumar dan Ramli Akhmad;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya tidak membawa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saja sedangkan dokumen lainnya lengkap;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya tidak membawa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saja sedangkan dokumen lainnya lengkap;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa saat itu ia hendak menangkap ikan disekitar perairan Pulau Moyo tersebut;
- Bahwa Saya bersama rekan-rekan saya saat itu sedang melaksanakan patroli dan kebetulan bertemu dengan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat itu saya hanya bertemu dengan kapal yang dinahkodai terdakwa tersebut tidak ada tangkap kapal yang lain;
- Bahwa setiap nahkoda yang berlayar wajib disertai juga dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa benar foto kapal yang ditunjukkan tersebut adalah kapal yang saya nahkodai saat ditangkap tersebut dan benar milik saya;
- Bahwa didalam dokumen tersebut seharusnya ada tandatangan beserta stempel dari Syahbandar dimana saya berangkat berlayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BANI KUMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah amankan berserta 1 (satu) unit kapal Motor karena tanpa disertai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
- Bahwa bersama rekan-rekan saya dari Polairud Polda NTB telah mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit kapal Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita di sekitar pelabuhan Moyo Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa membawa kapal motor KMN Heliana ukuran sekitar 19 GT warna putih pada bagian atasnya, hijau bagian tengah dan lambung kapal berwarna merah;
- Dari dokumen kapal yang dibawa tertulis nama pemilik kapal adalah Halike (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Tandri Sanae RT/RW 002/005 Desa Bugis Medang, kecamatan Bugis, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa menahkodai kapal tersebut tidak disertai dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Saat itu Terdakwa berlayar menggunakan kapal tersebut disertai dengan 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kapal tersebut bersama rekan-rekan saya antara Zainnudin dan Ramli Akhmad;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya tidak membawa dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) saja sedangkan dokumen lainnya lengkap;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum melaporkan kepada Syahbandar terdekat sebelum melakukan pelayaran tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa saat itu ia hendak menangkap ikan disekitar perairan Pulau Moyo tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saya saat itu sedang melaksanakan patroli dan kebetulan bertemu dengan kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat itu saya hanya bertemu dengan kapal yang dinahkodai terdakwa tersebut tidak ada tangkap kapal yang lain;
- Bahwa setiap nahkoda yang berlayar wajib disertai juga dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUPRIADI Als. ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkaranya ini adalah kapal motor yang dinahkodai oleh Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa saya merupakan keponaan terdakwa selaku anak buah kapal (ABK) yang ikut bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan kapal motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkaranya ini adalah kapal motor yang dinahkodai oleh Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa saksi Kapal motor bernama KMN Heliana ukuran sekitar 19 GT warna putih pada bagian atasnya, hijau bagian tengah dan dan lambung kapal berwarna merah;
- Bahwa saat itu Kapal sedang memuat es balok sebanyak 150 balok dan beras;
- Bahwa Terdakwa dalam pelayaran tersebut sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa saat itu Terdakwa berlayar menggunakan kapal tersebut disertai dengan 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa saat itu Terdakwa berlayar menggunakan kapal tersebut disertai dengan 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa Terdakwa menahkodai kapal tersebut berlayar menuju perairan pulau medang mau menangkap ikan;
- Terdakwa dan kapal motornya kemudian ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Polairud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kapal motornya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita di sekitar perairan Moyo Sumbawa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berlayar menggunakan kapal tersebut disertai dengan 3 (tiga) orang ABK, saya sendiri, Supriadi dan Bondo;
- Bahwa Terdakwa menahkodai kapal tersebut berlayar menuju perairan pulau Medang terus ke Pulau Sailus mau menangkap ikan;
- Bahwa Sebelum berlayar kapal tersebut sudah dilengkapi dengan beberapa dokumen;
- Bahwa Terdakwa dan kapal motornya kemudian ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polairud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kapal motornya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita di sekitar perairan Moyo Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengurus SPB kapalnya karena belum perpanjang salah satu Dokumen Pas Besar yang habis masa berlakunya sehingga tidak bisa membuat SPB tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui yang menerbitkan SPB tersebut adalah Syahbandar;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah kelengkapan dokumen kapal motor yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa didokumen Pas Besar tersebut semestinya harus ada bukti perpanjangannya dalam bentuk tandatangan dan stempel harus ada didalamnya;
- Bahwa Dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut dibuat di Syahbandar sebelum kapal berlayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HERMAN EFENDI, S.ST.Pi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli sekarang ini dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli benar-benar memahami dan menguasai aturan-aturan yang berlaku dibidang Perikanan secara garis besar aturan dibidang Perikanan termuat di dalam UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 tentang Perikanan,
- Bahwa Saya selaku Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di Labuhan Lombok;
- Bahwa Tugas saya sebagai Syahbandar di pelabuhan Perikanan antara lain untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah bertugas untuk melayani kepengurusan administrasi dan menjalankan fungsi menjalankan keselamatan pelayaran kapal ikan;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan;
- Bahwa SPB akan diterbitkan jika kapal tersebut memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan;
- Bahwa Dasar Hukum diterbitkannya SPB tersebut adalah dalam Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 dan telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Pasal 42 ayat (3) tersebut antara lain menyebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan dan/pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhan perikanan;
- Bahwa Bahwa terhadap kapal apapun baik berbendera Indonesia ataupun bendera asing berlayar melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan RI wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Jadi kapal KM Helina yang dinahkodai Terdakwa saat berlayar dari pelabuhan Goa Sumbawa menuju Pulau Medang Sumbawa wajib memiliki SPB tersebut;
- Bahwa SPB tersebut wajib harus ada saat kapal berlayar;
- Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM Helina saat berlayar dari Pelabuhan Goa Sumbawa ;
- Bahwa menuju Pulau Medang Sumbawa tanpa disertai dokumen SPB tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004 dan telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Bagi nahkoda kapal ikan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan wajib mengajukan permohonan penerbitan SPB kepada Syahbandar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dan benar dokumen-dokumen yang ditunjukkan tersebut adalah sebagian dokumen kapal yang harus ada dikapal saat berlayar termasuk SPB tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saya sebagai nahkoda kapal berlayar tidak disertai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB);;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengurus SPB kapal motor tersebut karena saya tidak memperpanjang Dokumen Pas Besar;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;
- Bahwa terdakwa sudah 1 tahun menjadi nahkoda kapal ikan;
- Bahwa terdakwa beserta kapal yang saya nahkodai ditangkap oleh Polairud pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita di sekitar perairan Moyo Sumbawa;
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda bersama dengan saksi Sandi, saksi Supriadi Alias Adi dan Sdr. Bondo masing-masing selaku anak buah kapal (ABK) dengan menggunakan Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK pergi berlayar dari Pelabuhan Goa, Kabupaten Sumbawa menuju Pulau Medang, Kabupaten Sumbawa dan ke Pulau Sailus, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari ikan ;
- Bahwa saat itu juga sekitar jam 03.30 Wita saat kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa melintas di Wilayah Perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa ada petugas Polair yang merapat untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen/surat-surat atas kegiatan pelayaran kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa tidak memiliki adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak syahbandar ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku nakhoda, terdakwa mengetahui dan menyadari kalau setiap kapal yang akan berlayar dan atau melakukan kegiatan pelayaran wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak syahbandar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti berupa foto – foto sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya terdakwa menyesalinya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK,
- Dokumen Kapal berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/18/07/UPP.LBK-19, tanggal 11 Maret 2019,
  - b. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 227/Pe, tanggal 11 Maret 2019,
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: PK.303/02/01/KSOP.BDS-14, tanggal 02 Januari 2014,
  - d. 2 (dua) lembar Sertifikat dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/18/08/UPP.LBK.19 tanggal 11 Maret 2019,
  - e. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.19.01.5297.0006 tanggal 21 Januari 2019,
  - f. 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.19.5297.101.00016 tanggal 21 Januari 2019, dan
  - g) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN. HELIANA.

Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik KMN HELIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 02.30 Wita, terdakwa selaku nakhoda bersama dengan saksi Sandi, saksi Supriadi Alias Adi dan Sdr. Bondo masing-masing selaku anak buah kapal (ABK) dengan menggunakan Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK pergi berlayar dari Pelabuhan Goa, Kabupaten Sumbawa menuju Pulau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang, Kabupaten Sumbawa dan ke Pulau Sailus, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari ikan ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita saat kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa melintas di Wilayah Perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa pada titik/posisi koordinat 08°19'.22.24"LS dan 117°23'54.82"BT, lalu saat itu juga saksi Ramli Akhmad, S.Adm bersama sama dengan saksi Zainuddin dan saksi Bani Kumar yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Unit Patroli KP.XXI-1003 Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda NTB yang sedang melakukan patroli rutin di sekitar Perairan Pulau Moyo melihat kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa langsung merapat untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen/surat-surat atas kegiatan pelayaran KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa ternyata tidak memiliki adanya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak syahbandar pelabuhan perikanan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengurus SPB kapal motor tersebut karena saya tidak memperpanjang Dokumen Pas Besar;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari kalau setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dalam pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda ;
2. Kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan;

Ad.1 Unsur “ **Nakhoda** “,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta di dukung adanya barang bukti dalam perkara ini terungkap bahwa Sdr. HALIKE adalah selaku Nakhoda kapal perikanan KMN. HELIANA yang mana selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya selaku nakhoda;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur “Kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 03.30 Wita bertempat di Wilayah Perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, petugas Polda NTB dari Unit Patroli KP.XXI-1003 Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) saat melakukan patroli rutin di sekitar Perairan Pulau Moyo telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa ;
- Bahwa saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen/surat-surat atas kegiatan pelayaran kapal motor KMN. HELIANA yang di nakhodai oleh terdakwa ternyata tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak syahbandar pelabuhan perikanan Khayangan Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa selaku nakhoda, terdakwa mengetahui dan menyadari kalau setiap kapal yang akan berlayar dan atau melakukan kegiatan pelayaran wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak syahbandar ;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan terdakwa selaku nakhoda KMN. HELIANA yang berlayar melakukan kegiatan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah melanggar ketentuan Pasal 98 UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada, maka semua unsur Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami selaku penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK,
- Dokumen Kapal berupa :
  - a) 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/18/07/UPP.LBK-19, tanggal 11 Maret 2019,
  - b) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 227/Pe, tanggal 11 Maret 2019,
  - c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: PK.303/02/01/KSOP.BDS-14, tanggal 02 Januari 2014,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Sertifikat dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/18/08/UPP.LBK.19 tanggal 11 Maret 2019,
  - e) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.19.01.5297.0006 tanggal 21 Januari 2019,
  - f) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.19.5297.101.00016 tanggal 21 Januari 2019, dan
  - g) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN. HELIANA;
- Oleh karena di persidangan terbukti adalah milik dari terdakwa sendiri selaku pemilik kapal KMN Heliana maka haruslah dinayatakan untuk dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik KMN HELIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait tertib administrasi di bidang Perikanan.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana percobaan, namun walaupun begitu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut. Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan menjalani pidana masuk sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan dengan pasal yang diterafkan kepada terdakwa. Supaya terdakwa kelak tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor :31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HALIKE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal Motor Nelayan (KMN) HELIANA ukuran GT.19 warna putih bagian atas, warna hijau bagian tengah dan warna merah dibagian lambung kapal serta 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Tianli masing-masing berkapasitas 30 PK,
  - Dokumen Kapal berupa :
    - a) 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : AL.520/18/07/UPP.LBK-19, tanggal 11 Maret 2019;
    - b) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 227/Pe, tanggal 11 Maret 2019;
    - c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: PK.303/02/01/KSOP.BDS-14, tanggal 02 Januari 2014;
    - d) 2 (dua) lembar Sertifikat dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/18/08/UPP.LBK.19 tanggal 11 Maret 2019;
    - e) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI) Nomor: 02.19.01.5297.0006 tanggal 21 Januari 2019;
    - f) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor: 26.19.5297.101.00016 tanggal 21 Januari 2019, dan;
    - g) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KMN. HELIANA.
- Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik KMN HELIANA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN** tanggal **26 AGUSTUS 2019** oleh kami **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **DEWA KETUT WIDHANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ADI HELMI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**

**TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH..**

Panitera Pengganti,

**DEWA KETUT WIDHANA, SH.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)